

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa modal dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo perlu disesuaikan dengan perkembangan usaha saat ini;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha ke depan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pengembangan Properti dan Infrastruktur, maka perlu peningkatan Modal Dasar pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kependudukan Badan Usaha Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 67) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah Modal Dasar Perseroan yang sebelumnya sebesar Rp 750.000.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) yang terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan nominal saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SYAHRUL EFFENDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO

I. UMUM

Penambahan modal kepada PT Jakarta Propertindo dimaksudkan untuk pengembangan ekspansi usaha perusahaan, kapasitas bisnis PT. Jakarta Propertindo terutama dalam bidang Properti dan insfraktur akan meningkat pesat dan akan membantu pengembangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta pada khususnya.

Secara umum, dengan penambahan modal dasar PT. Jakarta Propertindo juga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung realisasi proyek-proyek dan program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, modal dasar PT. Jakarta Propertindo ditetapkan sebesar Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) dan saat ini modal disetor oleh para pemegang saham sudah mencapai Rp. 579.995.757.000,- (Lima ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan komposisi pemegang saham yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak Rp. 579.645.757.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebanyak Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk penambahan modal berupa modal disetor baik yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun dari PD Pasar Jaya, perlu meningkatkan modal dasar PT. Jakarta Propertindo dan oleh karenanya dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1001